

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : 18/K.NT-07/KP/05/2024

**TENTANG
PENETAPAN PESERTA SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP)
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan Masyarakat maka, Bawaslu melaksanakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2024;
 - b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Bawaslu Kabupaten Malaka perlu menetapkan Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 Tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENETAPAN PESERTA SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2024.
- KEDUA** : Sebagaimana dimaksud pada angka kesatu, nama-nama Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2024 akan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun

Pada tanggal : 26 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

TTD

NADAP BETTY

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

Betun, 26 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**KABUPATEN MALAKA,
KEPALA SEKRETARIAT,**



Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka
Nomor : 18/K.NT-07/KP/05/2024
Tanggal : 26 Mei 2024

**NAMA-NAMA PESERTA SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP)
TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MARIA METRIANA BRIA	PEREMPUAN	
2	ERWIN BANI	LAKI-LAKI	
3	LIANTI JUNITA MANURUNG	PEREMPUAN	
4	YORDANIUS RAYMUNDUS ROMAN	LAKI-LAKI	
5	ANTIANA NAHAK	PEREMPUAN	
6	FRANSISKUS PEGA DEWA	LAKI_LAKI	
7	YUVITA	PEREMPUAN	
8	RIKHARDUS KEHI	LAKI-LAKI	
9	AGUSTINUS SERAN NAHAK	LAKI-LAKI	
10	MARSELA MAKLEAT	PEREMPUAN	